



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu melakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 27, angka 28 dan angka 29 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
9. Rukun Tetangga adalah pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan Kelurahan.
10. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.
12. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
18. *Database* Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
23. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas.
28. Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut Kartu Domisili adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Daerah.

29. Petugas Registrasi yang selanjutnya disebut operator SIAK adalah pegawai negeri sipil atau pegawai non pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
33. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
34. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
35. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
37. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
38. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
39. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
40. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
41. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

42. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
43. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
44. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
45. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
46. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
47. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
48. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
49. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah dari sepasang suami isteri.
50. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
51. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
53. Pendatang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang datang dari luar wilayah Kota Balikpapan.
54. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

55. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 56. Kepala Keluarga adalah:
 - a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
 - b. janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
 - c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan/atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
 - d. kepala Asrama/Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya;
 - e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/ pengampuan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk catatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 15 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
 - (2) Dihilup.
 - (3) Dihilup.
 - (4) Dihilup.
 - (5) Dihilup.
 - (6) Setiap pindah datang penduduk dari dalam dan luar Daerah wajib didaftarkan kepada Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (2) Setiap Pendatang wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dan kelurahan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah diterbitkan oleh instansi pelaksana daerah asalnya.
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor ke Kecamatan.
- (4) Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan dan tidak menetap dalam waktu sampai dengan 1 (satu) tahun wajib melaporkan diri ke Pemerintah Daerah melalui RT dan kelurahan untuk diberikan surat keterangan.
- (5) Setiap Penduduk yang akan menetap dalam lingkungan perumahan dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang wajib melakukan perpindahan domisili dari daerah asalnya.
- (6) Setiap penduduk yang tidak menetap di Daerah dapat diberikan Kartu Domisili oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam daerah dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
 - (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dengan melampirkan paspor.
 - (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.
8. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bagi penduduk pendatang yang membuka usaha di Daerah dapat diberikan Kartu Domisili yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
 - b. akte pendirian perusahaan bagi yang membuka usaha;
 - c. dokumen lain yang dibutuhkan; dan
 - d. surat pengantar dari kelurahan setempat.
 - (2) Kartu Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 - (3) Dihapus.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian;

- aa. Tanggal Perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.
 - (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
 - (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
 - (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan.
11. Ketentuan ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas;
 - e. Keterangan Domisili;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam 1 (satu) Kelurahan, Surat Keterangan Pindah antar kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.
12. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
 - (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
 - (3) Surat Pengantar penerbitan KK dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - (4) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
 - (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
 - (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga dan anggota keluarga direkam dalam *Database* Kependudukan.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 42 diubah, ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (13) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) KTP terdiri dari KTP Warga Negara Indonesia dan orang asing.
- (2) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali terjadi perubahan data.
- (3) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP dengan data yang baru.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Dihapus.
- (6) Setiap Penduduk wajib melakukan permohonan perubahan KTP setelah terjadi perubahan biodata kepada Instansi Pelaksana.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) KTP diterbitkan di kecamatan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (11) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk memperoleh KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (12) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (13) Dihapus.
- (14) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) KIA merupakan Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum pernah kawin.
- (2) Masa berlaku KIA sampai usia 17 (tujuh belas tahun) dan/atau sudah kawin.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk memperoleh KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b terdiri atas Kutipan Akta:
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak; dan
 - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

16. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

17. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Petugas operator SIAK membantu Lurah, Camat dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Petugas operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
18. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Dihapus.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengesahan anak.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lain di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
 - (4) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Instansi Pelaksana.
 - (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
 - (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
22. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara *online*.
 - (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara *online* dilakukan antara Instansi Pelaksana dengan kecamatan, kelurahan dan instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkan.
23. Ketentuan Pasal 86 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d adalah petugas tertentu pada instansi pelaksana.
 - (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi hak untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan, menghapus, mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama jabatan, tugas dan kewenangan petugas tertentu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
24. Ketentuan Pasal 88 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- Pengelolaan *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f meliputi kegiatan:
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan;

- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penyajian data sebagai informasi data kependudukan;
- d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. pengkajian dan pengembangan SIAK untuk peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

25. Pasal 93 dihapus.

26. Pasal 94 dihapus.

27. Pasal 95 dihapus.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 96 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Dihapus.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (14) merupakan penerimaan daerah.

29. Ketentuan Pasal 106 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.
- (2) Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".

30. Pasal 107 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Desember 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (5/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP elektronik (KTP-el) yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Daerah maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka masa pemberlakuan KTP-el berlaku menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyajikan data kependudukan yang telah terkonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Dihapus.

Angka 4

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Datang dari Luar Negeri” adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tempat tinggal” adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dibutuhkan” adalah seperti NPWP, surat pernyataan, surat keterangan dan yang lainnya.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (8)

Dihapus.

Ayat (9)

Dihapus.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dihapus.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Angka 17

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 55

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud “nama lain” adalah nama lain dari Rukun tetangga, misalnya RW atau yang lainnya.

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada kelurahan dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 88

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 93

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (8)

Dihapus.

Angka 26

Pasal 94

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 27

Pasal 95

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 28

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 107

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 107

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 24